



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 05/HK.04.1/7305/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat
1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

8. Surat

8. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor. SE-26/PB/2016 diatur bahwa pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Pepres Nomor 11 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2018, tanggal 4 Januari 2018, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan besarnya pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Uang Kehormatan setiap bulan, berdasarkan Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2022;
KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub/Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.